



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sali Iskandar bin Surono, tempat dan tanggal lahir Ngarambi, 14 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kempas Jaya, RT005, RW011, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 16 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar, NIK 1404190107040014, Tempat dan Tanggal Lahir Kempas Jaya, 01 Juli 2004, Umur 18 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Penghasilan

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Alamat di Kempas Jaya,
RT005, RW011, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Kempas,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP
082288455368,

Dengan seorang perempuan yang bernama:

Meri Susila Wati binti Sukimin , NIK 1402066304040002, Tempat
dan Tanggal Lahir Sei Arang, 23 April 2004, Umur
19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat,
Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Alamat di Sei Arang,
RT036, RW010, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan
Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, No. HP
085362115670, Selanjutnya disebut sebagai **Calon Istri**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten
Indragiri Hulu dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor:
005/PEM-KJ/III/2020 Ibu dari anak yang bernama **Setia Budi Utomo** yaitu
Sutiyah telah meninggal dunia pada tanggal **07 Desember 2019**
dikarenakan **sakit** yang dikeluarkan oleh **Plt. Lurah Kempas Jaya** yaitu
Rokhimin, MSi, tertanggal **17 Februari 2020**;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut
ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu
sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor: **P-
41/KUA.04.1/2/PW.1/IV/2023** yang dikeluarkan oleh Kepala KUA
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 04 April 2023;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Calon Istri telah saling
mengetahui satu sama lain kurang lebih selama **1 tahun** hingga sekarang,
sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan
menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah meminang Calon Istrinya pada tanggal **12 Februari 2023** dan sudah merencanakan pernikahan pada tanggal **24 Mei 2023**;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Calon Istri tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sesuai hukum Islam;
7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus **jejaka**, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang suami dan begitu pula calon Istri berstatus **gadis**, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai **Petani/Pekebun** dengan penghasilan sekitar **Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) / bulan** sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;
9. Bahwa anak Pemohon tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kandung Pemohon;
10. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon Istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
11. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan Calon Istrinya;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar** untuk menikah dengan seorang perempuan yang Bernama **Meri Susila Wati binti Sukimin** ;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon masih bujang dan calon istrinya gadis;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon menyetujui keinginan anak Pemohon dan calon istrinya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sangat

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dan mereka sering bertemu serta pergi bersama;

- Bahwa Pemohon dan keluarga dari pihak calon istri anak Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Pemohon dan calon istrinya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Pemohon bernama **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar** (calon suami) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yang bernama **Meri Susila Wati binti Sukimin** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida belum bisa menikahkan saya dengan calon istri saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon istri saya tersebut;
- Bahwa saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon istri bernama **Meri Susila Wati binti Sukimin** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**;
 - Bahwa Ayah Kandung saya bernama **Sukimin bin Sardi** dan Ibu Kandung saya bernama **Yatimah binti Jumirah**;
 - Bahwa saat ini calon suami saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida belum bisa menikahkan kami;
 - Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
 - Bahwa saya sudah dilamar calon suami saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada tanggal 24 Mei 2023;
 - Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
 - Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan saya tersebut;
 - Bahwa calon suami saya bekerja sebagai Petani dan memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Ayah Kandung dari calon istri yang bernama **Sukimin bin Sardi** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut;
- Bahwa benar **Meri Susila Wati binti Sukimin** adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama **Yatimah binti Jumirah**;
 - Bahwa anak saya yang bernama **Meri Susila Wati binti Sukimin** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**;
 - Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida belum bisa menikahkan;
 - Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon suaminya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah dilamar calon suaminya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa saya melihat calon suami anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa Ibu Kandung dari calon istri yang bernama **Yatimah binti Jumirah** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Meri Susila Wati binti Sukimin** adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **Sukimin bin Sardi**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Meri Susila Wati binti Sukimin** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida belum bisa

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



menikahkan;

- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon suaminya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon suamiinya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa saya melihat calon suami anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sali Iskandar** NIK 1404191401640001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir, tanggal 27 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Sutiyah** Nomor 005/PEM-KJ/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Setia Budi Utomo** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/15.692-TPL/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 November 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/2/VII/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 11 Juni 1988. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Sali Iskandar** No. 1404191304090005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Meri Susila Wati** NIK 1402066304040002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 November 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sukimin** NIK 1402061212620008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yatimah** NIK 1402066507620001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir, tanggal 01 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Meri Susila Wati** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-19082016-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 21 Agustus 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/5/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 26 Maret 1988. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Sukimin** No. 1402062903110005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Desember 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: P-41KUA.04.1/2/PW.1/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 April 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

B. Saksi:

1. **Zaini bin Jumat**, umur 41 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Meri Susila Wati bin Sukimin**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon masih bujang dan calon istrinya tersebut gadis;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon istrinya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon dan juga orang tua dari calon istri anak Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istrinya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

2. **Riadi bin Sali Iskandar**, umur 29 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon karena saksi adalah Abang Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Meri Susila Wati bin Sukimin**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida menolak untuk menikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon masih bujang dan calon istrinya tersebut gadis;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon istrinya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon dan juga orang tua dari calon istri anak Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istrinya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Setia Budi Utomo**, tanggal lahir 01 Juli 2004 (18 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Pemohon

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona stSukimin in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal stSukiminng*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar** dengan seorang perempuan calon istrinya yang bernama **Meri Susila Wati binti Sukimin** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "calon suami yang dalam hal ini adalah anak Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**", sedangkan menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berkenalan selama 1 tahun lebih, dan tunangan beberapa bulan yang lalu, dan melihat hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Zaini bin Jumat** dan **Riadi bin Sali Iskandar**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.12, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sali Iskandar) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutiyah) membuktikan Sutiyah yang merupakan ibu kandung Setia Budi Utomo dan istri dari Sali Iskandar tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Setia Budi Utomo**) membuktikan **Setia Budi Utomo**, laki-laki, lahir di Kempas Jaya pada tanggal 01 Juli 2004, adalah anak kandung Sali Iskandar (Pemohon I) dan Sutiyah (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Pemohon yang bernama **Setia Budi Utomo** tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon dan Sutiyah telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Sali Iskandar**) membuktikan anak Pemohon yang bernama **Setia Budi Utomo** tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Meri Susila Wati**) membuktikan calon istri anak Pemohon yang bernama **Meri Susila Wati** tersebut beragama Islam dan status

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukimin) dan alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yatimah) membuktikan orang tua calon istri anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Meri Susila Wati**) membuktikan **Meri Susila Wati**, perempuan, lahir di Sei Arang pada tanggal 23 April 2004, adalah anak kandung Sukimin dan Yatimah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Akta Nikah) dan P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Sukimin) membuktikan calon istri anak Pemohon yang bernama Meri Susila Wati, perempuan, lahir di Sei Arang pada tanggal 23 April 2004 (umur 19 tahun), adalah anak dari Sukimin dan Yatimah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) membuktikan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar** tersebut dengan calon istrinya yang bernama **Meri Susila Wati binti Sukimin** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon suami yang dalam hal ini adalah anak Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**, laki-laki, lahir di Kempas Jaya pada tanggal 01 Juli 2004 (umur 18 tahun) adalah anak dari Sali Iskandar (Pemohon I) dan Sutiyah (Pemohon II), yang mana anak Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Pemohon (**Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**) akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Meri Susila Wati bin Sukimin**, perempuan, lahir di Sei Arang pada tanggal 23 April 2004 (umur 19 tahun), anak dari Sukimin dan Yatimah, yang mana calon istri anak Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan beberapa bulan yang lalu calon istri (**Meri Susila Wati bin Sukimin**) telah dilamar oleh calon suami (**Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan pada tanggal 24 Mei 2023;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon (**Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**) dan calon istri (**Meri Susila Wati bin Sukimin**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida,

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon (**Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**) dengan calon istrinya (**Meri Susila Wati bin Sukimin**) dengan alasan karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa antara anak Pemohon (**Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**) dengan calon istrinya (**Meri Susila Wati bin Sukimin**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

7. Bahwa antara anak Pemohon (**Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**) dan calon istri (**Meri Susila Wati bin Sukimin**) sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon istri sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

8. Bahwa anak Pemohon (**Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**) dan calon istri (**Meri Susila Wati bin Sukimin**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (**Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani dan memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar** yang akan menikah dengan **Meri Susila Wati binti Sukimin** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Pemohon dan calon istrinya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon suami (**Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar**) dan orang tua calon istri (**Meri Susila Wati bin Sukimin**) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa calon istri telah dilamar oleh anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut yaitu **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar** dengan **Meri Susila Wati binti Sukimin** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar** dengan **Meri Susila Wati binti Sukimin** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar’i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur’an **surah al-Isra ayat 32:**

وَسَاءَ فَاكِسَةً كَانَ إِلَهُهُ ٱلرَّزَا تَقْرُبُوا

... وَلَا سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud R.A:

لَلْفَرْجِ أَخْصَنُ وَ لِلْبَصْرِ أَعْضُ فَإِنَّهُ ، فَلْيَتَرَوُجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مَنْ

الشَّبَابِ مَعَشَرَ يَا

الجماعة. وَجَاءَ لَهُ إِنَّهُ فَ يَالصَّوْمِ قَعْلَيْهِ يَسْتَطِيعَ لَمْ مَنْ وَ

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Meri Susila Wati bin Sukimin**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Setia Budi Utomo bin Sali Iskandar** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Meri Susila Wati bin Sukimin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy. M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Majdy Hafizuddin, S.Sy. M.H

ZULFIKAR, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus seppuluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.166/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)